ANALISIS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK (PELANGGARAN UU ITE DAN KUHP) PADA ARTIS AALIYAH MASSAID OLEH AKUN TIKTOK @ESMERALDA_9999

Aisyah Tinus Puspa Ningrum¹, Annisa Cici Khoirala², Della Amadiah³, Diera Elika Purba⁴, Rika Maharani⁵, Mustika Wati Siregar⁶

¹ Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>aisyahtinusp@gmail.com</u>

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-12-31 Review : 2024-12-31 Accepted : 2024-12-31 Published : 2024-12-31

KATA KUNCI

Defamation Analysis, Social Media Law, Semantic And Morphological Evaluation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Dugaan Pencemaran Nama Baik pada Artis Aaliyah Massaod oleh Akun TikTok @Esmeralda_9999 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan diskriptif-analitis. Sumber data penelitian ini adalah Tiktok, subjek penelitian ini adalah pencemaran nama baik artis Aaliyah Massaid yang dilakukan oleh akun Tiktok @Esmeralda_99. Dari hasil penelitian menunjukan pengkajian analis semantik dan morfologi dapat disimpulkan bahwa kalimat dalam postingan tersebut tidak benar adanya, sehingga masuk kedalam pencemaran nama baik. Tuduhan kehamilan, terutama tanpa bukti, dapat menimbulkan tekanan emosional bagi korban. Klaim ini dapat merusak citra publik Aaliyah, memengaruhi kehidupan pribadi dan profesionalnya. Konten yang sensasional seperti ini cenderung mengundang komentar dan spekulasi lebih jauh dari netizen, yang bisa memperburuk dampak pencemaran nama baik. Konten ini secara eksplisit menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang dapat merugikan secara hukum dan reputasi. @esmeralda 9999 Maka, konten kedua konten dari akun memiliki potensi kuat untuk dianggap sebagai pencemaran nama baik, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pencemaran nama baik.

ABSTRACT

Keywords: Analisis Pencemaran Nama Baik, Hukum Media Sosial, Evaluasi Semantik Dan Morfologi. This research aims to analyze the alleged defamation of artist Aaliyah Massaod by the TikTok account @Esmeralda_9999. The approach used in this research is a descriptive-analytical approach. The data source for this research is Tiktok, the subject of this research is the defamation of the artist Aaliyah Massaid carried out by the Tiktok account @Esmeralda__99. From the research results showing the analysis of semantic and morphological analysis, it can be concluded that the sentences in the post are not true, so they amount to defamation. Accusations of pregnancy, especially without evidence, can cause emotional distress for the victim. These claims could damage Aaliyah's public image, affecting her

² Universitas Negeri Medan. E-mail: anisacici357@gmail.com

³ Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>dellaamadiah19@gmail.com</u>

⁴ Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>dierapurba41234@gmail.com</u>
⁵ Universitas Negeri Medan. E-mail: <u>rikamaharani052018@gmail.com</u>

⁶ Universitas Negeri Medan. E-mail: mustika@unimed.ac.id

personal and professional life. Sensational content like this tends to invite further comments and speculation from netizens, which can exacerbate the impact of defamation. This content explicitly spreads accusations without evidence that can be legally and reputationally detrimental. So, the second content from the @esmeralda_9999 account has strong potential to be considered defamation, both legally and socially. This has the potential to violate the legal provisions in force in Indonesia regarding defamation.

PENDAHULUAN

Linguistik merupakan disiplin ilmu kebahasaan yang terus berkembang. Berdasarkan kajiannya, linguistik diklasifikasikan menjadi mikrolinguistik yang melingkupi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dan makrolinguistik yang melingkupi sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik forensik, dan lain-lain. Dari sejumlah kajian linguistik tersebut, neurolinguistik dan

Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang relatif masih belum banyak didalami oleh para linguis, khususnya di Indonesia.Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus pencemaran nama baik. Dalam makalah ini dibahas data lingual tentang pencemaran nama baik, khususnya kasus yang terjadi di media sosial. Hal ini dilakukan mengingat pencemaran nama baik di media sosial facebook, twitter, instagram, path, blog, dan lainnya merupakan kasus yang akhirakhir ini sering terjadi dengan pelaku mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat. Adapun sasaran pencemaran nama baik juga beragam, dari pelajar sampai dengan pejabat.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat 3 disebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kutipan tersebut, dinyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga dapat diakses oleh banyak orang, hal itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan sebagai perbuatan melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-analitis. Dengan menggunakan situs web internet yang dikenal sebagai Tiktok, subjek penelitian ini adalah pencemaran nama baik artis Aaliyah Massaid yang dilakukan oleh akun Tiktok @Esmeralda__99. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan probabilitas. Menurut Broeder, seta Rose (via Coulthard & Johnson, 2007:204) ada dua pendekatan yang dapat digunakan, pertama pada probabilitas sebuah hipotesis, yaitu memperkuat bukti yang dianalisis-misal pada hipotesis bahwa tersangka adalah si penutur/penulis. Kedua, pada probabilitas bahwa bukti akan muncul dalam bentuk dan kuantitas dimana hal itu terjadi, opini yang diberikan berupa dua hipotesis yaitu tersangka adalah si penutur/penulis, atau sebaliknya bukan penutur/penulis (dalam Mintowati, 2016). pengumpulan data melalui analisis karakterisktik berbahasa dari tulisan akun Tiktok @Esmeralda__99, yang menyebabkan pencemaran nama baik artis Aaliyah Massaid di

Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran Uu Ite Dan Kuhp) Pada Artis Aaliyah Massaod Oleh Akun Tiktok @Esmeralda 9999.

media sosial Tiktok. Metode pengumpulan data adalah menggunakan media Tiktok dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Linguistik forensik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari aspek kebahasaan sebagai alat bantu dalam pembuktian di pengadilan maupun bidang hukum. Salah satu kasus yang dapat dianalisis melalui linguistik forensik adalah tindak pencemaran nama baik. Kasus ini melibatkan analisis aspek kebahasaan seperti kosakata, linguistik, bilingualisme, dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, yang mencakup penghinaan atau tindakan menjelekkan nama seseorang, tergolong sebagai tindak pidana. Di era maraknya penggunaan media sosial, kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi, karena semakin banyak unggahan yang dibuat, semakin besar pula kemungkinan munculnya komentar yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Pada tanggal 26 Juli 2024, Aaliyah Massaid seorang influencer yang merupakan putri dari pasangan artis Adjie Massaid dan Reza Artamevia dan Thoriq Halilintar yang juga merupakan influencer terkenal melangsungkan pernikahan. Namun, pernikahan tersebut mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari netizen di media sosial yang tidak menyukai Aaliyah Massaid. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik berupa postingan yang berisi tuduhan hamil di luar nikah. Di lansir dari Tempo.com Aaliyah Massaid akhirnya melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Kamis, 22 Agustus 2024. Laporan ini diajukan setelah Aaliyah diduga dituduh hamil di luar nikah oleh tiga akun media sosial, yaitu @esmeralda_9999, @medialesta, dan @infomedia3180. Aaliyah Massaid melaporkan pelaku dengan Pasal 27 A UU Nomor 1/2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto pasal 45 (4) dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP. Dalam kasus ini, Aaliyah dan suaminya, Thariq Halilintar, diperiksa sebagai saksi. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

B. Hasil

Berikut tangkapan layar akun yang telah memfitnah Aaliyah Massaid yang telah beredar di media sosial TikTok.



Analisis dari tangkapan layar akun Tiktok @Esmeralda 9999"

Pada kalimat: ""Salfok ke aliyah Masak iya dah hamil... bnr ga sih klu wanita hamil tanpa disadari tangan tu selalu pegang perutnya klo ngliat di 3 bln trakhir dia klo makan keq orng gragasss kita tunggu ada 6bln lg...jgn sampe suudzon"

1. "Salfok"

Singkatan dari "salah fokus", merupakan istilah populer di kalangan pengguna media sosial, khususnya generasi muda. Kata ini menunjukkan gaya bahasa santai dan

informal yang merujuk pada perhatian yang tiba-tiba teralihkan. Pengguna menunjukkan perhatian mendadak terhadap sesuatu (dalam hal ini "aliyah").

2. "ke"

Preposisi yang digunakan untuk menunjukkan arah atau objek perhatian. Mengindikasikan fokus diarahkan kepada "aliyah."

3. "aliyah"

Merujuk pada nama spesifik (dalam konteks ini diduga Aaliyah Massaid). Penyebutan nama langsung mengarah pada individu tertentu, memperkuat kesan penargetan.

4. "Masak

Ekspresi keraguan atau keheranan yang sering digunakan dalam percakapan informal. Menunjukkan bahwa pengguna meragukan atau terkejut dengan kemungkinan yang akan diutarakan.

5. "iya"

Penegasan terhadap sesuatu yang dianggap benar. Mengindikasikan dugaan yang dilontarkan dan dibahas dapat benar, walaupun masih dalam bentuk spekulasi.

6. "dah"

Singkatan dari "sudah", sering digunakan dalam konteks santai dan sehari-hari. Memberikan kesan waktu bahwa sesuatu telah terjadi. Menegaskan dugaan bahwa sesuatu (kehamilan) sudah terjadi pada "aliyah."

7. "hamil"

Istilah medis untuk kehamilan, dalam konteks ini digunakan untuk membuat spekulasi pribadi terhadap individu tertentu. Kata ini menjadi inti dugaan yang berpotensi menjadi inti spekulasi dan isu yang diangkat terhadap individu bernama "aliyah mencemarkan nama baik jika tidak benar.

8. "bnr"

Kemungkinan singkatan dari "bener" (benar), merupakan bentuk informal yang sering digunakan dalam media sosial. Mengindikasikan keinginan untuk memastikan dugaan. Digunakan untuk menggambarkan individu yang menjadi subjek dugaan, yaitu "aliyah."

9. "ga"

Bentuk informal dari "tidak". Menggambarkan gaya bahasa non-formal khas percakapan santai.

10. "sih"

Partikel penegas dalam bahasa Indonesia yang memberikan kesan akrab. Menunjukkan bahasa yang digunakan untuk menciptakan kedekatan atau menguatkan konteks santai.

11. "klu"

Bentuk singkatan dari "kalau". Gaya informal dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau tulisan singkat.

12. "wanita"

Kata formal yang merujuk pada perempuan. Memberikan nuansa umum dalam pernyataan.

13. "hamil"

Kembali disebutkan, menegaskan fokus utama dari spekulasi.

14. "tanpa disadari"

Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran Uu Ite Dan Kuhp) Pada Artis Aaliyah Massaod Oleh Akun Tiktok @Esmeralda 9999.

Frasa yang menunjukkan bahwa tindakan yang diungkapkan tidak disengaja. Menambahkan asumsi terkait ciri fisik seseorang (Aaliyah). Menyiratkan bahwa perilaku yang diamati terjadi secara natural, sehingga mendukung spekulasi.

15. "tangan"

Bagian tubuh yang menjadi fokus pernyataan. Menguatkan dugaan melalui observasi fisik. Menunjukkan bagian tubuh yang menjadi objek observasi untuk mendukung spekulasi

16. "tu selalu pegang perutnya"

Pernyataan yang memberikan ciri perilaku spesifik terkait dugaan kehamilan. Menguatkan dugaan kehamilan dengan mengaitkan perilaku tertentu (memegang perut) sebagai tanda spesifik.

17. "klo"

Bentuk informal dari "kalau," menyatakan syarat atau kondisi. Menunjukkan spekulasi yang belum pasti atau tergantung pada kondisi yang diamati.

18. "ngliat"

Bentuk informal dari "melihat," berarti melakukan pengamatan dengan mata. Mengindikasikan bahwa pengunggah mengaku telah memperhatikan kebiasaan subjek tertentu.

19. "di 3 bln trakhir"

Waktu tiga bulan terakhir sebelum unggahan dibuat. Menunjukkan bahwa pengamatan pengunggah berlangsung cukup lama, sehingga memberikan kesan adanya pola perilaku tertentu.

20. "dia"

Kata ganti orang ketiga tunggal. Merujuk pada individu tertentu (dalam konteks ini, "aliyah" dari kalimat sebelumnya).

21. "klo makan"

Aktivitas mengonsumsi makanan. Menyoroti pola makan subjek dalam konteks spekulasi.

22. "keq makan keq orng gragasss"

Keq adalah bentuk informal dari "kayak" (seperti), dan gragas adalah istilah slang untuk "rakus." Pengulangan huruf "s" pada gragasss menambahkan nada emosional, seperti mengejek. Membandingkan subjek dengan orang yang makan secara berlebihan atau rakus, yang dapat dianggap menghina.

23. "kita tunggu ada 6bln lg"

Pernyataan untuk menunggu hingga enam bulan berikutnya. Menyiratkan bahwa dugaan pengunggah (kemungkinan kehamilan) akan terbukti setelah waktu tersebut.

24. "jgn sampe suudzon"

Seruan untuk menghindari prasangka buruk (*suudzon* adalah istilah dalam agama Islam). Frasa ini berfungsi sebagai disclaimer, seolah-olah pengunggah tidak ingin terkesan membuat dugaan negatif, meskipun kalimat sebelumnya jelas menyiratkan spekulasi yang tidak mendasar.

25. "" (Emoji pelukan)

Emoji ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kasih sayang, humor, atau nada santai. Memberikan kesan santai atau tidak serius untuk menutupi kesan negatif dari isi unggahan.

Analisis Identitas Pengunggah Berdasarkan Pilihan Kata

1. Pilihan Gaya Bahasa

Penggunaan kata seperti "Salfok," "bnr," "ga," "klu," "dah", "ngliat", "keq" menunjukkan gaya bahasa informal yang lazim di kalangan anak muda, khususnya generasi yang aktif di media sosial (remaja hingga dewasa muda, kemungkinan rentang usia 17-30 tahun).

Partikel seperti "sih" dan frasa seperti "Masak iya" menandakan pengguna mencoba menyampaikan pesan dengan santai dan tidak terlalu serius, meskipun kontennya menyentuh kehidupan pribadi orang lain.

2. Pengetahuan Media Sosial

Penggunaan kata populer seperti "Salfok" mencerminkan pengguna yang terbiasa dengan budaya dan istilah media sosial, menunjukkan bahwa pengunggah kemungkinan seorang pengguna aktif platform digital.

3. Kesesuaian Konteks Sosial

Pemilihan kata "wanita hamil" dan pengamatan detail tentang "tangan selalu pegang perutnya" menandakan pengguna memiliki kecenderungan memperhatikan perilaku fisik, yang mungkin berasal dari latar belakang masyarakat dengan kebiasaan berspekulasi terhadap kehidupan pribadi individu publik. Penggunaan istilah religius "suudzon" mencerminkan adanya sedikit pengaruh budaya agama dalam cara berbicara, tetapi mungkin hanya untuk menutupi kesan spekulasi negatif. Frasa "3 bln terakhir" dan "6bln lg" menunjukkan bahwa pengunggah memiliki waktu luang untuk memperhatikan kehidupan pribadi orang lain, menandakan ketertarikan pada isu publik atau budaya gosip.

4. Kesimpulan Identitas

Berdasarkan gaya bahasa dan konteks, pengunggah kemungkinan adalah generasi muda, berusia 17-30 tahun, dengan tingkat pendidikan menengah atau lebih, aktif di media sosial, dan berinteraksi dalam lingkungan dengan kebiasaan diskusi santai tentang kehidupan selebritas atau isu viral.

Postingan tersebut sudah terindikasi pencemaran nama baik karena mengarah pada asumsi dugaan pribadi tanpa bukti, penyebutan nama secara eksplisit, dan penyebaran melalui media sosial yang dapat menjangkau publik luas. Jika subjek merasa dirugikan, ini dapat memenuhi unsur Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan Pasal 310 KUHP, karena mencemarkan kehormatan atau nama baik. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. "SalFok ke aliyah"

Kalimat ini secara langsung menyebut nama "aliyah," yang diduga merujuk pada Aaliyah Massaid. Penyebutan nama secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai penargetan individu yang spesifik.

2. "Masak iya dah hamil..."

Kalimat ini mengajukan pertanyaan retoris yang mengarah pada dugaan kehamilan. Menyebarkan spekulasi semacam ini dapat merugikan citra seseorang, terutama jika tidak memiliki dasar yang kuat.

3. "bener ga sih klu wanita hamil tanpa disadari tangan tu selalu pegang perutnya"

Mengandung unsur asumsi tanpa fakta konkret. Narasi ini mencoba menguatkan dugaan kehamilan berdasarkan tindakan fisik (memegang perut). Pernyataan ini mengarah pada generalisasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap individu yang dituju.

4. Frasa seperti "makan keq orng gragasss" dan "kita tunggu ada 6bln lg" menyiratkan dugaan yang cenderung negatif dan insinuatif, yang dapat merugikan nama baik dan menciptakan citra negatif pada subjek jika disebarkan di ruang publik tanpa bukti. Frasa "makan keq orng gragasss" bisa dianggap menghina dan merendahkan.

Analisis Dugaan Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran Uu Ite Dan Kuhp) Pada Artis Aaliyah Massaod Oleh Akun Tiktok @Esmeralda 9999.

Pernyataan "tunggu 6bln lg" memberikan kesan bahwa pengunggah ingin audiens mengawasi atau menghakimi subjek lebih lanjut.

Kata "NETIZEN" merupakan serapan dari kata asing dan cytizen yang artinya warga internet. Dapat disimpulkan bahwa orang yang menyebutkan kata "NETIZEN" berkategori masih muda.

Dari hasil analis kajian semantik dan morfologi dapat disimpulkan bahwa kalimat dalam postingan tersebut tidak benar adanya, sehingga masuk kedalam pencemaran nama baik. Tuduhan kehamilan, terutama tanpa bukti, dapat menimbulkan tekanan emosional bagi korban. Klaim ini dapat merusak citra publik Aaliyah, memengaruhi kehidupan pribadi dan profesionalnya. Konten yang sensasional seperti ini cenderung mengundang komentar dan spekulasi lebih jauh dari netizen, yang bisa memperburuk dampak pencemaran nama baik. Konten ini secara eksplisit menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang dapat merugikan secara hukum dan reputasi. Maka, konten kedua konten dari akun @esmeralda_9999 memiliki potensi kuat untuk dianggap sebagai pencemaran nama baik, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pencemaran nama baik. C. Solusi

Untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik Aaliyah Massaid terkait dengan fitnah hamil di luar nikah, beberapa langkah solusi yang dapat diambil adalah:

- 1. Klarifikasi Publik: Aaliyah Massaid atau pihak yang mewakili, seperti pengacara, dapat melakukan klarifikasi melalui media sosial, konferensi pers, atau saluran publik lainnya untuk membantah isu tersebut. Klarifikasi ini bertujuan untuk memperbaiki citra dan memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat.
- 2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Jika fitnah tersebut dilakukan dengan niat jahat dan merusak reputasi, Aaliyah dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Pencemaran nama baik, termasuk fitnah, dapat diproses secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan 311, yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
- 3. Gugat Perdata: Aaliyah dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat fitnah tersebut. Ganti rugi ini bisa mencakup kerugian materiil dan immateriil seperti kerusakan reputasi, stres, atau dampak lainnya yang ditimbulkan dari fitnah tersebut.
- 4. Penyelesaian Melalui Mediasi: Jika pihak yang menyebarkan fitnah terbuka untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, mediasi bisa menjadi solusi. Melalui mediasi, kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, seperti permintaan maaf atau pengakuan kesalahan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.
- 5. Edukasi Publik: Selain langkah hukum, Aaliyah juga bisa menggunakan platform media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) dan pentingnya verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dugaan kasus pencemaran nama baik artis Aaliyah Massaid oleh akun TikTok @Esmeralda__999, terdapat potensi pelanggaran hukum yang melibatkan UU ITE dan KUHP. Jika unggahan akun tersebut terbukti mengandung muatan penghinaan, fitnah, atau informasi tidak benar yang merugikan nama baik Aaliyah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran:

- ➤ UU ITE Pasal 27 ayat (3): Larangan penyebaran konten elektronik yang mencemarkan nama baik.
- ➤ Pasal 310 dan 311 KUHP: Penghinaan atau fitnah terhadap seseorang secara publik atau dengan penyebaran berita bohong.

Namun, keputusan hukum bergantung pada bukti, niat pelaku, dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sebagai figur publik, Aaliyah memiliki hak perlindungan atas nama baiknya dari informasi yang tidak benar atau berpotensi merusak reputasinya.

Saran

➤ Bagi Korban (Aaliyah Massaid):

Segera laporkan kasus ini kepada kepolisian dengan melampirkan bukti konkret seperti tangkapan layar unggahan, tautan, atau video terkait. Libatkan penasihat hukum untuk memastikan langkah hukum berjalan sesuai prosedur. Komunikasikan kepada publik melalui pernyataan resmi untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

➤ Bagi Pelaku (Akun @Esmeralda 999):

Jika unggahan tersebut terbukti melanggar, segera hapus konten yang dimaksud dan lakukan permohonan maaf terbuka kepada pihak yang dirugikan.Belajar memahami batasan kebebasan berpendapat di ruang digital, terutama terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

➤ Bagi Masyarakat:

Bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak ikut menyebarkan atau memercayai informasi yang belum terbukti kebenarannya. Pahami konsekuensi hukum dari penyebaran konten negatif atau penghinaan di platform digital.

Dengan langkah yang tepat, kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, Erwin. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan bagi Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. 6(1), 16-33.DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910
- Halid, Riska. (2022). Tindak Tututr Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra. 5(2). 441-45 DOI: https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. Adil Indonesia Jurnal. 1(1), 36-50
- Turrel, M.T. 2008. "Malcolm Coulthard and Alisom Johnson 2007: An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence". London and New York: Routledge. 237 pp. ISBN 978-0-415-32023
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.